



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan darah merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan;;
 - b. bahwa pelayanan darah yang memenuhi prinsip darah berasal dari pendonor darah sukarela, berbadan dan berperilaku sehat dan memenuhi kriteria sebagai pendonor darah resiko rendah (*low risk donor*) terhadap infeksi yang dapat ditularkan melalui transfusi darah;
 - c. bahwa proses pengolahan darah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keamanan, diolah oleh Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia setempat atau Unit Transfusi Darah Rumah Sakit melalui uji saring sebelum diberikan kepada Bank Darah Rumah Sakit yang harus diproses uji silang serasi antara darah pasien dengan darah pendonor, sebelum ditransfusikan kepada pasien di Rumah Sakit atau tempat lain di luar Rumah Sakit yang mampu melakukan pelayanan khusus transfusi darah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pelayanan Darah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, Dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 36);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 423/Menkes/SK/IV/2007 tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN DARAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
6. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan pengeralahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
7. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan pengeralahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
8. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan pengeralahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

9. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan pengeralahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
10. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan pengeralahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
11. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan pengeralahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
12. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan pengeralahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
13. Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS adalah suatu unit pelayanan di Rumah Sakit yang bertanggungjawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
14. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Tempat Perawatan/Pelayanan Obstetric Neonatal Emergency Dasar yang disingkat Puskesmas DTP/PONED adalah tempat pelayanan kesehatan yang dapat melaksanakan transfusi darah oleh tenaga medis atau paramedis perawatan yang telah terlatih dengan mendapat pelatihan di Rumah Sakit.
16. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI, adalah organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengaturan Pelayanan Darah bertujuan:

- a. memenuhi ketersediaan darah yang aman, berkualitas dan cukup untuk kebutuhan pelayanan kesehatan;
- b. memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan darah;
- c. memudahkan akses memperoleh darah untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; dan
- d. memudahkan akses memperoleh informasi tentang ketersediaan darah.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kebag. Perundang-Undangan	Karo
@	f	g

BAB II
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelayanan darah dalam rangka melindungi masyarakat.

Pasal 4

Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah daerah bertanggung jawab mendorong penelitian dan pengembangan kegiatan pelayanan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan pelayanan darah dalam rangka jaminan ketersediaan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

BAB III
PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

- (1) UTD dan BDRS harus menyusun rencana kebutuhan darah untuk kepentingan pelayanan darah.
- (2) Rencana kebutuhan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana bulanan dan rencana tahunan kebutuhan darah di daerah

Bagian Kedua
Pengerahan dan Pelestarian Pendonor Darah

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah mengatur pengerahan dan pelestarian pendonor darah untuk menjamin ketersediaan darah.
- (2) Pengerahan dan pelestarian pendonor darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan dan/atau UTD dengan mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Ketiga
Penyediaan Darah

Paragraf Kesatu
Pengambilan dan Pelabelan

Pasal 9

- (1) Tindakan medis pengambilan darah hanya dilakukan di UTD dan/atau tempat tertentu yang memenuhi persyaratan kesehatan dan harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang sesuai dengan standar.
- (2) Setiap pengambilan darah harus didahului dengan pemeriksaan kesehatan pendonor darah dan mendapat persetujuan dari pendonor darah yang bersangkutan.
- (3) Pendonor darah harus diberi informasi terlebih dahulu mengenai risiko pengambilan darah dan hasil pemeriksaan darahnya.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) reaktif, maka UTD harus menganjurkan kepada yang bersangkutan untuk sementara tidak mendonorkan darah dan segera melakukan pemeriksaan konfirmasi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
- (5) Tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan pengambilan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin praktik atau izin kerja.

Pasal 10

- (1) Tenaga kesehatan yang bertugas dalam pengambilan darah wajib memberikan label pada setiap kantong darah pendonor sesuai dengan standar.
- (2) Label pada setiap kantong darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat keterangan mengenai jenis produk darah dan golongan darah, nomor kantong darah, hasil pemeriksaan uji saring, waktu pengambilan, tanggal kedaluwarsa, jenis antikoagulan dan nama UTD.
- (3) Tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan pengambilan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin praktik atau izin kerja.

Paragraf Kedua Pencegahan Penularan Penyakit

Pasal 11

- (1) UTD wajib melakukan uji saring darah untuk mencegah penularan penyakit dan dikerjakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang sesuai standar.
- (2) Uji saring darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pencegahan penularan penyakit HIV-AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, dan Sifilis.
- (3) Pemeriksaan uji saring darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan standar.
- (4) Tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai upaya pencegahan penularan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin praktik atau izin kerja.

Paragraf Ketiga Pengolahan Darah

Pasal 12

- (1) UTD dapat melakukan pengolahan darah untuk memenuhi kebutuhan komponen darah tertentu dalam pelayanan transfusi darah sesuai kebutuhan dan dikerjakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang sesuai standar.
- (2) Pengolahan darah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di UTD dan harus sesuai dengan standar.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- (3) Tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan/atau
 - pencabutan izin praktik atau izin kerja.

Paragraf Keempat
Penyimpanan dan Pemusnahan

Pasal 13

- UTD atau BDRS wajib menyimpan darah pada fasilitas penyimpanan darah yang memenuhi standar dan persyaratan teknis penyimpanan.
- Darah yang tidak memenuhi persyaratan dan standar untuk digunakan dalam transfusi darah wajib dimusnahkan sesuai dengan standar oleh UTD.

Bagian Keempat
Pendistribusian Darah
Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 14

- Darah dan komponen darah hanya didistribusikan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- Distribusi darah dan komponen darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem tertutup dan metode rantai dingin.
- Distribusi darah dan komponen darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan atau petugas UTD atau petugas BDRS dengan memperhatikan keamanan dan mutu darah.

Paragraf Kedua
Penyaluran dan Penyerahan

Pasal 15

- Darah dan komponen darah harus disalurkan dan diserahkan oleh UTD kepada UTD lain, UTD kepada BDRS, UTD atau BDRS kepada jejaringnya dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan.
- Setiap penyerahan darah dan komponen darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan berita acara penyerahan darah
- Dalam hal terjadi keadaan gawat darurat dan bencana, fasilitas pelayanan kesehatan lain di luar rumah sakit dapat menerima penyaluran dan penyerahan darah dan komponen darah dengan permintaan tertulis dari dokter yang merawat pasien.

Bagian Kelima
Tindakan Medis Pemberian Darah

Pasal 16

- Tindakan medis pemberian darah dan/atau komponennya kepada pasien dilaksanakan sesuai kebutuhan medis secara rasional.
- Tindakan medis pemberian darah dan/atau komponennya kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan uji silang serasi sebelum diberikan kepada pasien.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
①	1	9

- (3) Tindakan medis pemberian darah dan/atau komponennya kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan transfusi darah harus membuat rekam medis pasien.
- (2) Tenaga kesehatan yang tidak membuat rekam medis pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan/atau
 - pencabutan izin praktik atau izin kerja.

BAB IV

PELAYANAN APHERESIS

Pasal 18

- (1) Pelayanan apheresis ditujukan untuk:
- kebutuhan penyediaan komponen darah; dan
 - pengobatan penyakit tertentu
- (2) Pelayanan apheresis untuk kebutuhan penyediaan komponen darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan di UTD sesuai dengan standar.
- (3) Pelayanan apheresis untuk pengobatan penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit sesuai dengan standar.
- (4) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi ketenagaan, sarana, prasarana, dan peralatan.
- (5) Pelayanan Apheresis dapat dilaksanakan pada saat fasilitas Pelayanan Apheresis telah tersedia di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 19

- (1) UTD yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai pelayanan apheresis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian kegiatan sementara; dan/atau
 - pencabutan izin operasional.
- (2) Rumah sakit yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai pelayanan apheresis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pelayanan apheresis harus mendapat persetujuan tindakan secara tertulis dari pendonor darah atau pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pelayanan apheresis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (2) Pelayanan apheresis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur pada UTD dan rumah sakit.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

BAB V
FRAKSIONASI PLASMA

Pasal 22

- (1) Plasma yang diperlukan untuk penyelenggaraan fraksionasi plasma harus berasal dari UTD.
- (2) Fraksionasi plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di fasilitas fraksionasi plasma yang memenuhi standar.
- (3) Fasilitas fraksionasi plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitas fraksionasi plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin produksi dari Menteri.

Pasal 23

- (1) Fraksionasi plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) menghasilkan produk plasma.
- (2) Produk plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan.
- (3) Produk plasma harus memperoleh izin edar dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila produk plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan, maka fasilitas fraksionasi plasma dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah mengendalikan harga produk plasma.
- (2) Pengendalian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan biaya produksi.

BAB VI
PENDONOR DARAH

Pasal 25

- (1) Setiap orang dapat menjadi pendonor darah.
- (2) Donor darah dilakukan secara sukarela.
- (3) Pendonor darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan antara lain :
 - a. umur sudah mencapai 17 tahun saat akan menjadi pendonor darah, pendonor pertama kali dengan usia 60 tahun atau pendonor ulang dengan usia 65 dapat menjadi pendonor dengan perhatian khusus berdasarkan pertimbangan kondisi kesehatan medis;
 - b. mempunyai berat badan minimal 45 kg untuk donor darah lengkap sebanyak 350 mL, minimal 55 kg untuk donor darah lengkap sebanyak 450 mL dan donor apheresis;
 - c. suhu tubuh 36,5-37,50C;
 - d. denyut nadi 60-100 kali per menit dan teratur;
 - e. kadar Haemoglobin minimal 12,5 gr/dL sampai dengan 17 gr/dL;
 - f. tekanan darah sistolik 90-160 mmHg dan diastolik 60-100 mmHg dengan perbedaan sistolik dan diastolik lebih dari atau sama dengan 30 mmHg;
 - g. interval sejak donor terakhir paling cepat 2 bulan untuk donor darah lengkap dan 2 minggu untuk donor trombosit melalui apheresis;
 - h. calon pendonor darah sebelumnya harus mengisi formulir predonasi yang isinya memberi informasi yang sebenar-benarnya perihal riwayat kesehatan dan perilaku hidupnya;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- i. calon pendonor darah wanita harus tidak sedang Haid, tidak sedang Hamil dan tidak sedang menyusui; dan
- j. calon pendonor darah tidak menderita penyakit: HIV-AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, Sifilis, Jantung, Hati, Paru, Ginjal, Kencing manis, Penyakit Pendarahan, Kejang, Kanker dan/atau Penyakit Kulit Kronis.

Pasal 26

- (1) Setiap UTD harus melakukan pendataan pendonor darah melalui sistem informasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pelestarian pendonor darah secara nasional.

Pasal 27

- (1) Setiap pendonor darah harus dilakukan pencatatan oleh Tenaga kesehatan.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kerahasiaannya oleh UTD, dan/atau Tenaga kesehatan.
- (3) TD yang tidak menjaga kerahasiaan catatan data pendonor darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
 - d. pencabutan izin operasional.
- (4) Tenaga kesehatan yang tidak menjaga kerahasiaan catatan data pendonor darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Darah pendonor dapat diolah menjadi produk plasma.
- (2) Plasma darah pendonor dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat.

Pasal 29

Pendonor darah dapat diberikan tanda penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Kepalangmerahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
UTD, BDRS DAN JEJARING
Bagian Kesatu

Pasal 30

- (1) UTD dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau PMI.
- (2) UTD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Unit Pelayanan di Rumah Sakit Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan UTD Pembina dan UTD Provinsi.
- (4) UTD Pembina dan UTD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah UTD PMI Sulawesi Utara.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Pasal 31

- (1) UTD mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan;
 - b. melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
 - c. melakukan penyediaan darah dan komponen darah;
 - d. melakukan pendistribusian darah dan komponen darah;
 - e. melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah;
 - f. melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai; dan
 - g. pembinaan teknis, pemantauan kualitas, pendidikan dan pelatihan, rujukan, penelitian dan pengembangan, serta koordinator sistem jejaring penyediaan darah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan darah pada UTD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

- (1) Izin UTD tingkat Provinsi diberikan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
- (3) UTD harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, sarana dan prasarana serta ketenagaan.
- (4) Lokasi UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Penyelenggaraan pelayanan transfusi darah UTD meliputi kegiatan:

- a. rekrutmen pendonor;
- b. seleksi pendonor;
- c. pengambilan darah dan komponen darah;
- d. pengamanan darah dan komponen darah;
- e. pengolahan darah dan komponen darah;
- f. penyimpanan darah dan komponen darah;
- g. pendistribusian darah dan komponen darah; dan
- h. pemusnahan darah dan komponen darah.

Pasal 34

- (1) Rekrutmen pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas :
 - a. pengerahan pendonor; dan
 - b. pelestarian pendonor darah sukarela.
- (2) Pengerahan pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan memotivasi, mengumpulkan dan mengerahkan masyarakat dari kelompok resiko rendah agar bersedia menjadi pendonor darah sukarela.
- (3) Pelestarian pendonor darah sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan pendonor darah sukarela untuk dapat melakukan donor darah secara berkesinambungan dan teratur selama hidupnya.

Pasal 35

- (1) Seleksi pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b bertujuan untuk mendapatkan pendonor potensial resiko rendah terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) demi menjamin kesehatan dan keselamatan pendonor, resipien dan petugas.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- (2) Seleksi pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan riwayat kesehatan pendonor dan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 36

- (1) Pengambilan darah dan komponen darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c harus memperhatikan keselamatan pendonor darah, terutama terkait jumlah darah yang diambil dan jangka waktu pengambilan darah.
- (2) Pengambilan darah pendonor dilakukan pada pendonor yang telah lolos seleksi.
- (3) Pengambilan darah dan komponen darah harus terdokumentasikan dengan baik.

Pasal 37

- (1) Pengamanan darah dan komponen darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d harus dilaksanakan untuk menjaga keselamatan pasien dan mencegah penularan penyakit akibat transfusi darah.
- (2) Pengamanan darah dan komponen darah harus dilakukan dengan cara pemeriksaan serologi terhadap semua darah sebelum ditransfusikan.

Pasal 38

Pengolahan darah dan komponen darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e diutamakan untuk menyiapkan darah yang aman dan siap pakai untuk transfusi atau pengolahan lain menjadi komponen darah sesuai dengan kebutuhan transfusi.

Pasal 39

Penyimpanan darah dan komponen darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f harus memenuhi persyaratan teknis penyimpanan, baik suhu, tempat, lama penyimpanan maupun persyaratan lain untuk terpeliharanya mutu darah dan komponen darah.

Pasal 40

Pendistribusian darah dan komponen darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g merupakan kegiatan penyampaian darah dari UTD ke rumah sakit melalui BDRS dengan sistem distribusi tertutup dan sistem rantai dingin.

Pasal 41

Pemusnahan darah dan komponen darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h dilakukan terhadap darah yang tidak memenuhi persyaratan dan standar.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan pelayanan darah merupakan kegiatan yang bersifat nirlaba.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan darah merupakan kegiatan yang bersifat nirlaba.
- (3) Biaya pengganti pengolahan darah merupakan semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah dan komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba.
- (4) Biaya pengganti pengolahan darah dan komponen darah harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatuhan serta kemampuan masyarakat setempat.
- (5) Biaya pengganti pengolahan darah di UTD meliputi komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah dan komponen biaya operasional.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- (6) Komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah merupakan imbalan yang diterima oleh petugas UTD atas biaya bahan non medis dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pelayanan transfusi darah.
- (7) Komponen biaya operasional merupakan imbalan yang diterima oleh UTD atas biaya utilitas, biaya sumber daya manusia, transportasi, makan minum pendonor, penghargaan pendonor, bahan cetak dan biaya investasi.
- (8) Penetapan besaran biaya penyelenggaraan pengolahan darah harus memperhitungkan subsidi dari pemerintah daerah dan kemampuan masyarakat setempat.
- (9) Biaya pengganti pengolahan darah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
BDRS
Pasal 43

- (1) Setiap rumah sakit wajib memiliki BDRS.
- (2) BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima darah yang sudah diuji saring dari UTD;
 - b. menyimpan darah dan memantau persediaan darah;
 - c. melakukan uji silang serasi darah pendonor dan darah pasien;
 - d. melakukan rujukan bila ada kesulitan hasil uji silang serasi dan golongan darah ABO/rhesus ke UTD secara berjenjang;
 - e. menyerahkan darah yang cocok bagi pasien di rumah sakit;
 - f. melacak penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah yang dilaporkan dokter rumah sakit; dan
 - g. mengembalikan darah yang tidak layak pakai ke UTD untuk dimusnahkan.
- (3) Dalam hal BDRS belum mampu melakukan tugas, BDRS dapat melakukan kerja sama dengan BDRS lain atau merujuk ke UTD.
- (4) BDRS merupakan unit pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala/Direktur Rumah Sakit dan dapat menjadi bagian dari laboratorium medis di rumah sakit.
- (5) BDRS wajib memasang papan nama sebagai petunjuk pelayanan yang diberikan.
- (6) BDRS harus melakukan perencanaan kebutuhan darah di Rumah Sakit setiap bulan.
- (7) Perencanaan kebutuhan darah harus dilaporkan kepada UTD.
- (8) BDRS dan laboratorium di Rumah Sakit dilarang melakukan penyesuaian darah dan pemeriksaan uji saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) ulang pada darah pendonor.

Pasal 44

BDRS harus memenuhi persyaratan bangunan, sarana dan prasarana, peralatan dan ketenagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
①	↑	g

Pasal 45

- (1) Organisasi BDRS terdiri dari :
 - a. penanggung jawab;
 - b. staf medis;
 - c. pelaksana teknis;
 - d. tenaga administrasi; dan
 - e. tenaga penunjang.
- (2) Penanggung jawab BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap sebagai staf medis.
- (3) Organisasi BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

Bagian Ketiga
Jejaring

Pasal 46

- (1) Untuk menjamin ketersediaan darah, mutu, keamanan, sistem informasi pendonor darah, akses rujukan dan efisiensi pelayanan darah dibentuk Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
- (2) Jejaring Pelayanan Transfusi Darah merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antara UTD, BDRS dan perangkat daerah yang membidangi kesehatan dalam pelayanan transfusi darah.
- (3) Jejaring pelayanan transfusi darah tingkat Provinsi dibentuk oleh Gubernur.
- (4) Setiap UTD dan BDRS harus terdaftar dalam jejaring pelayanan transfusi darah.
- (5) UTD berkoordinasi dengan BDRS dan perangkat daerah yang membidangi kesehatan dalam jejaring pelayanan darah tingkat provinsi.

Pasal 47

- (1) Sebagai bagian dari jejaring pelayanan transfusi darah, UTD sebagai penyedia darah dan BDRS sebagai pengguna darah aman harus melakukan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama paling sedikit berisi pemenuhan kebutuhan darah rumah sakit pengembalian darah yang tidak terpakai dan kadaluarsa, dan kondisi khusus dalam hal UTD tidak dapat memenuhi kebutuhan darah rumah sakit.
- (3) Anggota jejaring pelayanan transfusi darah meliputi perangkat daerah yang membidangi Kesehatan, UTD, Balai POM, BDRS, Unsur Rumah Sakit, PMI, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pendonor darah.
- (4) Perjanjian kerja sama harus diberitahukan kepada perangkat daerah yang membidangi Kesehatan.
- (5) Kegiatan jejaring pelayanan transfusi darah dilakukan meliputi :
 - a. pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
 - b. pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
 - c. pengembangan sistem informasi ketersediaan darah.

Pasal 48

UTD dan BDRS wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan transfusi darah sesuai dengan standar.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Pasal 49

- (1) Setiap UTD dan BDRS wajib dilakukan audit penyelenggaraan pelayanan darah.
- (2) Audit penyelenggaraan pelayanan darah merupakan audit teknis pelayanan darah.
- (3) Audit penyelenggaraan pelayanan darah bertujuan untuk melakukan evaluasi mutu pelayanan darah, mengetahui penerapan standar pelayanan darah, dan acuan untuk melakukan perbaikan standar pelayanan darah.
- (4) Audit penyelenggaraan pelayanan darah harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, konfontasional, tidak menghakimi dan konfidensial.

Pasal 50


- (1) Audit penyelenggaraan pelayanan darah dilakukan melalui audit internal dan audit eksternal.
- (2) Pelaksanaan audit internal pada UTD dan BDRS harus dilakukan oleh petugas terkait yang mempunyai kompetensi, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang pelayanan yang diaudit.
- (3) Audit internal berupa review, surveillance dan assesment terhadap seluruh rangkaian pelayanan darah yang diberikan.
- (4) Hasil audit internal dapat digunakan UTD dan BDRS sebagai bahan evaluasi kerja organisasi.
- (5) Audit Internal pada UTD meliputi audit terhadap mutu kegiatan rekrutmen pendonor, seleksi pendonor, pengambilan darah, pengamanan darah, pengolahan darah, penyimpanan darah, uji silang serasi, pendistribusian darah dan pemusnahan darah.
- (6) Audit internal pada UTD dilakukan oleh petugas bagian mutu disesuaikan dengan tenaga yang ada.
- (7) Pelaksanaan audit internal UTD dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Kepala UTD.

Pasal 51

- (1) Audit penyelenggaraan pelayanan darah pada BDRS meliputi audit terhadap mutu kegiatan pelayanan transfusi darah yang dilakukan oleh BDRS.
- (2) BDRS dilakukan oleh petugas BDRS yang ditunjuk oleh penanggung jawab BDRS.
- (3) Audit internal pada BDRS terintegrasi dengan audit medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit.
- (4) Hasil audit internal BDRS dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada kepala/Direktur Rumah Sakit.

Pasal 52

- (1) Audit eksternal pada UTD dilakukan oleh Komite Pelayanan Darah, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, beserta Unit Pelaksana Teknis, Dinas Kesehatan Provinsi dan UTD secara berjenjang.
- (2) Audit eksternal pada UTD dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian audit eksternal dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan fasilitas dan sarana, implementasi pemastian mutu rekrutmen pendonor, seleksi pendonor, pengambilan darah, pengamanan darah, pengolahan darah, penyimpanan darah, uji silang serasi, pendistribusian darah dan pemusnahan darah serta menjadi bagian dari tim pembina dan pengawas di daerah.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Pasal 53

- (1) Pengawasan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi Kesehatan, jejaring Provinsi dan Unit Pelayanan Teknis Badan Pengawas dan Makanan.
- (2) Hasil pengawasan berupa rekomendasi yang dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Provinsi dalam melakukan pembinaan dan pemberian sanksi administratif.
- (3) Pemberian sanksi administratif dilakukan Gubernur sesuai kewenangannya berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan perpanjangan izin penyelenggaraan UTD;
 - d. pencabutan sementara izin penyelenggaraan UTD;
 - e. pencabutan izin penyelenggaraan UTD;
 - f. penundaan perpanjangan izin operasional rumah sakit;
 - g. pencabutan sementara izin operasional rumah sakit; dan
 - h. pencabutan izin operasional rumah sakit.

BAB VIII
KETENTUAN UMUM

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	KEPALA SUBBAGIAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM LAINNYA	
2.	KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
3.	PIL. KEPALA BIRO HUKUM	
4.	KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH	DIKLAT 
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
6.	SEKRETARIS DAERAH	
7.	WAKIL GUBERNUR	
8.	GUBERNUR	MOHON DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 14 Mei 2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 19